

SKRIPSI

KEMITRAAN PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN BURAU
KABUPATEN LUWU TIMUR

RAHMAT T

Nomor Stambuk : 10564 010 8510



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

**KEMITRAAN PEMERINTAH, SWASTA DAN MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN BURAU
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

RAHMAT T

Nomor Stanbuk : 10564 01085 10

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2017

PERSETUJUAN


Judul Proposal Penelitian : Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat
Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di
Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur

Nama Mahasiswa : Rahmat T

Nomor Stambuk : 10564 010 8510


Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Hj. Fatmawati, M.Si

Pembimbing II



Rudi Hardi, S.Sos, M.Si

Mengetahui:

Dekan


Fisip Unismuh Makassar



Dr. H. Muhammad Idris, M.Si

ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan



A. Luhur Prianto S.IP. M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penilai Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 527/FSP/A.1-VIII/V/38/2017 Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar hari senin, 15 Mei 2017.

TIM PENILAI

Ketua


DR.H.Muhammad Idris, M.Si

Sekretaris

DR.H.Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

Dr. Hj. Fatmawati, M.Si (Ketua)

()

Dra. Hj. Muhajirah Hasanuddin, M. Pd

()

Abdul Kadir Adiys, SH, MM

()

Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si

()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat T

Nomor Stambuk : 10564 01085 10

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Mei 2017

Yang menyatakan,

Rahmat T

ABSTRAK

Rahmat T, Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur (dibimbing oleh Fatmawati dan Rudi Hardi).

Kemitraan adalah kesepakatan antar sektor diman individu, kelompok atau organisasi sepakat bekerja sama untuk memenuhi sebuah kewajiban atau melaksanakan kegiatan tertentu, bersama-sama menanggung resiko maupun keuntungan dan secara berkala meninjau kembali hubungan kerja sama

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dan menegetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini telah dilaksanakan kurang lebih dua bulan dan berlokasi di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan informan sebanyak 5 orang yang di pilih secara *purposive sampling*. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kombinasi teknik pengumpulan data berupa: observasi, Dokumentasi dan wawancara langsung kepada informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau kabupaten Luwu Timur dalam bentuk formulasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pengawasan. faktor yang mendukung kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur yaitu : sumberdaya, sarana dan prasarana, sedangkan faktor yang menghambat ialah :

Kata kunci: Kemitraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya semoga kita senantiasa berada dalam lindungan- Nya. Teriring salam dan salawat pada junjungan Rasulullah SAW dan Keluarga yang dicintainya beserta sahabat-sahabatnya, sehingga skripsi yang berjudul “Kemitraan Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur” dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyusun skripsi ini sebagai karya ilmiah yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya dapat dirampungkan sekalipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibu DR. Hj. Fatmawati, M.Si selaku pembimbing I dan bapak Rudi Hardi S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak DR. H. Muhlis Madani, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak A. Luhur Prianto, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh staff di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Untuk kedua orang tua penulis yang selama ini selalu membimbing serta mengarahkan kearah yang lebih baik, dan telah memberikan dukungan moril serta pengorbanan materi selama ini dengan sabar mengajari penulis disetiap kesalahan-kesalahan yang di perbuat oleh penulis. Untuk kasih sayang yang selalu diberikan penulis. Terima Kasih untuk semuanya.
6. Rekan-rekan mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial & politik angkatan 201,0, Rio Kurniawan Hardianto, Rusdianto, Asdar, Rezky, Sukuman, dan seluruh pihak yang tidak sempat di sebutkan satu persatu namanya.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Muhammadiyah Makassar hingga selesainya studi penulis. Semua itu adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan.

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga semua ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Aamiin! Sekian dan terimakasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Mei 2017

Rahmat T

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu isu yang belakangan ini mengemuka di Sulawesi Selatan adalah isu lingkungan hidup dan perlindungan terhadap sumber daya alam. Isu ini muncul dan mendapatkan banyak respon dari masyarakat di Sulawesi Selatan seiring dengan munculnya masalah-masalah lingkungan di sejumlah kabupaten/kota yang berujung pada terjadinya bencana banjir, longsor, erosi dan berbagai petaka SDA (sumber Daya Alam) dengan berbagai akibat sejumlah korban jiwa dan materil.

Daerah Sulawesi Selatan cukup dikenal dengan banyaknya hutan yang dimilikinya dan sebagian dari sumber pendapatan masyarakat banyak bergantung pada produksi hasil hutan. Dengan luas wilayah sekitar 45 764,53 km, sebagian besar wilayah itu adalah hutan dengan luas 2,1 juta hektare (Ha). Dengan luas wilayah hutan tersebut, maka masyarakat Sulawesi Selatan akan banyak menemukan masalah di lingkungan mereka ketika hutan yang ada mengalami kerusakan.

Kondisi ini membawa banyak kerugian secara fisik dan non fisik terhadap kelangsungan hidup masyarakat di Sulsel. Ironisnya, dampak dari kerusakan lingkungan ini belum mendapatkan penyikapan yang serius dari pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota dalam bentuk kebijakan yang permanen.

Luwu Timur yang beribukota di Malili, juga termasuk sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Sulawesi-Selatan yang mengalami perkembangan pembangunan yang cukup pesat dibidang industri batu bara, hal ini dapat diketahui dari banyak pembangunan kawasan industri seperti: PT. PAL dan lain sebagainya. Pendirian Kawasan industri ini selanjutnya diikuti dengan penambahan jumlah penduduk yang meningkat secara pesat mengikuti perkembangan industri-industri tersebut. Memang majunya industrialisasi tentu akan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi kemajuan ini juga mempunyai dampak negatif berupa semakin tingginya tingkat pencemaran yang berakibat pada perusakan lingkungan seperti volusi atau pencemaran udara hal ini sehingga banyak warga masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan, hal lain adalah rusaknya lingkungan sekitar hal ini diakibatkan karena pemanfaatan sumber daya alam yang secara terus menerus dikelola oleh perusahaan.

Untuk mencegah kerusakan lingkungan yang semakin parah maka diperlukan kerja sama atau perlu adanya kemitraan antar pemerintah dan masyarakat oleh karena itu kemitraan sangat perlu diterapkan dalam usaha pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur Khususnya di Kecamatan Burau.

Dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1997 kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh

Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Menurut Tenyeson (1998) kemitraan adalah kesepakatan antar sector diman individu, kelompok atau organisasi sepakat bekerja sama untuk memenuhi sebuah kewajiban atau melaksanakan kegiatan tertentu, bersama-sama menanggung resiko maupun keuntungan dan secara berkala meninjau kembali hubungan kerja sama.

Tiga prinsip penting dalam membentuk suatu hubungan kemitraan adalah :

1. Kesetaraan atau keseimbangan (*equity*)

Pendekatan bukan top-down atau bottom-up, bukan pula berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Untuk menghindari antagonisme perlu dibangun rasa saling percaya.

2. Transparansi

Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curi antar mantra kerja.

3. Saling menguntungkan

Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor nomor 7 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup menyebutkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut:

1. menetapkan kebijakan tingkat Daerah;
2. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Daerah;
3. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Daerah;
4. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal, UKLUP serta SPPL;
5. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat daerah;
6. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
7. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
8. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
9. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
10. melaksanakan standar pelayanan minimal;
11. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Daerah;
13. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Daerah;

14. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
15. menerbitkan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat daerah; dan
16. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Daerah.

Sedangkan dalam ayat (2) perda nomor 7 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada ayat (3) menyebutkan bahwa Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Kepala SKPD.

Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur, masyarakat juga turut di libatkan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 7 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada ayat (1) pasal 102 menyebutkan bahwa Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sedangkan pada ayat (2) pada pasal tersebut menyatakan bahwa Peran serta masyarakat dapat berupa:

1. memberikan usul, pertimbangan dan/atau saran kepada pemerintah daerah dalam PPLH;

2. memberikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi PPLH;
3. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan PPLH yang dilakukan oleh pemerintah daerah; memberikan informasi dan melaporkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi kepada pemerintah daerah melalui sarana komunikasi yang demokrasi;
4. pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya; dan
5. memberikan pendidikan, pelatihan, mendampingi kegiatan PPLH oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya.

Berdasarkan apa yang telah uraian di atas peneliti berkeinginan untuk mengadakan penelitian tentang kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat di tarik suatau rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana model kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui model kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur
2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur.

D. MANFAAT PENULISAN

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sumbangsi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya dalam topik yang relevan.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan perbandingan bagi aparaturn pemerintahan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur .

3. Manfaat Akademis
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana
 - b. Sebagai upaya memperkaya khasana bacaan bagi teman-teman mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan.
 - c. Sebagai bahan acuan bagi calon peneliti selanjutnya dalam lingkup yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kemitraan

Kata Kemitraan berasal dari kata mitra yang berarti teman. Hubungan kemitraan harus dilandasi dengan ke-ikhlas-an bagi pihak yang bermitra untuk membangun Kemitraan yang kuat. Kemitraan yang di landasi dengan ke-ikhlasa-an akan memperoleh keuntungan yang berkeadilan bagi kedua bela pihak. Menurut (Hafsah, 2003 : 43) “Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.” Menurut (Rachmat, 2004:40) “Kemitraan merupakan hubungan kerjasama usaha diberbagai pihak yang strategis, bersifat sukarela, dan berdasar prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan satu sma lain.

Dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 terutama dalam Pasal 1 menyatakan bahwa: “Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan” (Julius, 2003: 182).

Pada dasarnya kemitraan itu merupakan suatu kegiatan saling menguntungkan dengan berbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi

dan memperkuat satu sama lainnya. Dalam kemitraan usaha, sebelum kedua belah pihak memulai untuk bekerjasama, maka pasti ada sesuatu nilai tambah yang ingin diraih oleh masing-masing pihak yang bermitra (John, 1999: 51).

Pemberdayaan masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan adalah Upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui Kemitraan Kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat adat Kemitraan Dinas Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat adat setempat dengan pemegang Izin pemanfaatan Hutan atau pengelola Hutan, pemegang Izin usaha industri p'rimier hasil hutan, dan Kesatuan pengelola Hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan.

Perjanjian Kemitraan Kehutanan adalah naskah yang berisi kesepakatan bersama antara pemegang Izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan, pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan kesatuan pengelola hutan dengan masyarakat adat setempat dalam penyelenggara Kemitraan Dinas kehutanan. Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok.

Kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.

Ada berbagai pengertian kemitraan secara umum meliputi:

1. kemitraan mengandung pengertian adanya interaksi dan interelasi minimal antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak merupakan "mitra" atau "partner".
2. Kemitraan adalah proses pencarian/perwujudan bentuk-bentuk kebersamaan yang saling menguntungkan dan saling mendidik secara sukarela untuk mencapai kepentingan bersama.
3. Kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai komponen baik sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing.
4. Kemitraan adalah suatu kesepakatan dimana seseorang, kelompok atau organisasi untuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun keuntungan, meninjau ulang hubungan masing-masing secara teratur dan memperbaiki kembali kesepakatan bila diperlukan.

Upaya perusahaan dalam meningkatkan peran dalam peningkatan kesejahteraan social dan kelestarian lingkungan membutuhkan sinergi multipihak yang solid, baik dari pemerintah maupun komunitas atau masyarakat. Tidak mungkin persoalan bangsa ini hanya diselesaikan oleh salah satu pihak saja.

Menurut Tennyeson (1998) kemitraan adalah kesepakatan antar sector diman individu, kelompok atau organisasi sepakat bekerja sama

untuk memenuhi sebuah kewajiban atau melaksanakan kegiatan tertentu, bersama-sama menanggung resiko maupun keuntungan dan secara berkala meninjau kembali hubungan kerja sama.

Tiga prinsip penting dalam membentuk kemitraan adalah :

1. Kesetaraan atau keseimbangan (*equity*)

Pendekatan bukan top-down atau bottom-up, bukan pula berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Untuk menghindari antagonisme perlu dibangun rasa saling percaya.

2. Transfaransi

Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curi antar mantra kerja.

3. Saling menguntungkan

Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

B. Tiga Skenario Kemitraan

Menurut Wibisono (2007) Kemitraan antara perusahaan dengan pemerintah maupun komunitas atau masyarakat dapat mengarah ketiga scenario sebagai berikut:

1. Pola Kemitraan kontra Produktif

Pola ini akan terjadi jika perusahaan masih berpijak pada pola konvensional yang hanya mengutamakan kepentingan shareholder yaitu mengejar profit sebesar-besarnya. Fokus perhatian perusahaan

memang lebih tertumpu pada bagaimana perusahaan bisa meraup keuntungan secara maksimal, sementara hubungan dengan pemerintah dan komunitas atau masyarakat hanya sekedar pemenuh belaka. Perusahaan berjalan dengan targetnya sendiri, pemerintah juga tidak ambil peduli, sedangkan masyarakat tidak mempunyai akses apapun kepada perusahaan. Yang kerap terjadi, hubungan ini hanya menguntungkan beberapa oknum saja, misalnya oknum aparat pemerintah atau preman ditengah masyarakat. Biasanya, biaya yang dikeluarkan perusahaan hanyalah digunakan untuk ngopeni orang-orang tertentu saja. Hal ini bisa di pahami, bagi perusahaan yang penting adalah keamanan dalam jangka pendek.

Dalam scenario ini kemitraan dapat saja terjadi namun lebih bersifat semu dan bahkan menonjolkan kesan negatif. Terlebih ini juga bisa memicu terjadinya fenomena buruk kapan saja misalnya pemogokan oleh karyawan atau buruh, unjuk rasa oleh komunitas atau masyarakat, dan pencemaran lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Keadaan terburuk juga mungkin terjadi yakni terhentinya aktifitas atau bahkan tutupnya perusahaan.

2. Pola kemitraan semi produktif

Dalam skenario ini pemerintah dan komunitas atau masyarakat dianggap sebagai objek dan masalah diluar perusahaan. Perusahaan tidak tau program-program pemerintah, pemerintah juga tidak memberikan iklim yang kondusif kepada dunia usaha dan masyarakat

bersifat pasif. Pola kemitraan ini masih mengacuh pada kepentingan jangka pendek dan belum atau tidak menimbulkan sense of belonging di pihak masyarakat dan low benefit di pihak pemerintah. Kerja sama lebih mengedepankan aspek karitatif atau public relation dimana pemerintah dan komunitas atau masyarakat masih lebih dianggap sebagai objek. Dengan kata lain, kemitraan masih belum strategis dan masih mengedepankan kepentingan diri. Perusahaan, bukan kepentingan bersama antara perusahaan dan mitranya.

3. Pola kemitraan produktif

Pola kemitraan ini menempatkan mitra sebagai subjek dan dalam paradigma common interests. Prinsip simbiosis mutualisme sangat kental pada pola ini. Perusahaan mempunyai kepedulian social dan lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim yang kondusif baik di dunia usaha dan masyarakat memberikan support positif kepada perusahaan. Bahkan bisa jadi mitra dilibatkan pada pola hubungan dimana mitra ini diberi kesepakatan menjadi bagian dari shareholders.

C. Konsep Kemitraan Pemerintah – Dunia Usaha

Selama ini dunia usaha telah menjadi mitra strategis bagi pemerintah. Terdapat sejumlah fakta yang dapat dikemukakan antara lain: yang pertama, dunia usaha merupakan mitra pemerintah untuk mengelola sumber daya daerah yang mustahil rasanya bila seluruhnya bisa dikelola pemerintah. Kedua, dunia usaha membantu pemerintah dalam memutar

roda perekonomian dan menggerakkan pembangunan. Dengan adanya aktifitas ini maka terciptalah lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Ketiga dunia usaha memberikan penghasilan kepada pemerintah antara lain dalam bentuk pajak dan retribusi. Semakin besar usahanya semakin besar pula pajak yang dapat di setor kepada pemerintah.(Wibisono, 2007)

Disamping peran diatas, saat ini kontribusi dunia usaha semakin dipertajam dengan berkembangnya praktik CSR. Berbagai kegiatan social digelar oleh perusahaan mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai pengetasan masyarakat miskin dan pembangunan infrastuktur. Tidak bisa dipungkiri bahwa program-program yang dijalankan perusahaan tersebut pada beberapa hal tampak seperti mengambil tugas dan fungsi pemerintah. Namun, bila dilihat secara konferensif, wajar rasanya jika hal ini terjadi, mengingat begitu besarnya masalah sosial, bisa dipastikan bahwa pemerintah tidak akan sanggup mengatasinya sendiriaan, termasuk lantaran anggaran yang kecil serta konsentrasi pemerintah yang tersedot beragam persoalan. Untuk itu, sekecil apapun kedermawanan yang diberikan oleh perusahaan, sangatlah besarlah artinya bagi pemerintah maupun masyarakat. Terlebih bila dilakukan secara kesinambungan dan terkelola dengan baik. (Wibisono, 2007)

Agar terjalin suatu kemitraan yang saling menguntungkan, pemerintah seyogyanya memikirkan optimalisasi perannya dalam mendukung program tersebut. Sebagai alternative, ada beberapa hal yang

bisa di mainkan oleh pemerintah, diantaranya diuraikan pada beberapa paragraph berikut ini. (Wibisono, 2007)

Sejalan dengan semangat dunia usaha untuk mengimplementasikan program CSR yang semakin meluas, maka pemerintah beserta dengan segenap jajarannya sebaiknya berusaha untuk memahami konteks CSR ini agar ada keterpaduan dengan pemahaman dunia usaha. Sebab, bukan tidak mungkin bila pemahaman terhadap konsep ini tidak inline, maka kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak akan pernah sejalan dengan kebijakan dunia usah. (Wibisono, 2007)

Pemerintah sebaiknya sering-sering duduk bersama dengan pelaku usaha, tanpa diliputi prasangka dan menggapa diri lebih baik, memperbincangkan apa yang dibutuhkan masyarakat secara bersama, bila perlu diperlukan blue print rencana kerja pemerintah yang terkait dengan kepentingan public. Dengan demikian ada komunikasi dua arah, sehingga kemungkinan adanya kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha menjadi terbuka semakin lebar. Setidaknya, tidak terjadi overlapping program antara pemerintah dan dunia usah. (Wibisono, 2007)

Namun, bukan berarti hanya pengurangan pajak yang bisa dilakukan pemerintah. Membuat ruang bagi jalannya program-program misalnya tanpa birokrasi berbelit dan menghindari ekonomi biaya tinggi sudah banyak membatu perusahaan. Bukan sebaliknya, memeras perusahaan dengan segala macam pungutan beban lainnya, diluar pajak

untuk kepentingan-kepentingan yang kadang sulit dipahami oleh pelaku usah. (Wibisono, 2007)

Peran pemerintah pun sangat menentukan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, tidak manipulasi dan tidak KKN, karena kondisi sebaliknya akan menurunkan kewibawaan pemerintah sendiri disamping merupakan pukulan telak bagi pencapaian good governance.

Pemerintah seyogyanya juga menyediakan jaminan keamanan terutama dalam berinvestasi, mempersiapkan berbagai produk hukum dan regulasi yang menjamin dunia usaha agar mampu menjalankan roda usahanya sekaligus memberikan kontribusi social secara berkelanjutan. (Wibisono, 2007)

Menurut Wibisono (2007) Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan menerapkan standar audit dikedua belah pihak pada perusahaan dan penerima manfaat. Sudah saatnya lembaga swadaya masyarakatpun juga harus akuntabel dan transparan.

Pemerintah juga perlu mendorong agar perusahaan juga memikirkan program CSR yang dapat memberikan kontribusi kepada masalah nasional. Misalnya, program CSR perusahaan sudah saatnya dikaitkan dengan MDGS (*millennium development goals*). (Wibisono, 2007)

Selanjutnya, yang tak kalah pentingnya adalah perlunya kesadaran dan pemahaman para pembuat keputusan, mengurangi ketidak pastian, mempermudah perizinan-perizinan dan produk lainnya, memberikan

perlindungan dan pembelaan paling tidak sebagai penengah pada saat perusahaan mengalami krisis.

D. Konsep Kemitraan Masyarakat – Dunia Usaha

Bentuk komunikasi antar komunitas local dengan perusahaan dikenali oleh siapa yang datang lebih dulu dilokasi tersebut. Bila perusahaan berdiri setelah adanya komunitas local, artinya perusahaan datang belakangan, maka selayaknya kalau dia memposisikan diri sebagai tamu, memperkenalkan diri, dan mencoba beradaptasi dengan mereka. Lebih-lebih bila perusahaan itu dalam proses berdirinya harus menggusur atau membeli tanah warga.

Sebaiknya perusahaan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada warga local untuk menjadi pekerja dan merangkul kontraktor atau rekanan local untuk menjadi mitra kerja, baik pada saat pendirian pabrik maupun saat operasional. Kendatipun memang sering ditemui bahwa penduduk local umumnya mempunyai budaya kerja, keterampilan dan pendidikan yang rendah serta masih sulit dibentuk, namun setidaknya untuk porsi tenaga kerja non skill mungkin masih bisa dipertimbangkan. Hal ini juga terjadi dengan kontraktor atau rekanan local yang biasanya masih miskin pengalaman, namun sekali lagi, setidaknya untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan kekhususan, barang kali masih bisa dipertimbangkan.

Sebaliknya, bila perusahaan yang lebih dahulu ketimbang warga, biasanya memang ada gula ada semut, maka bukan berarti perusahaan bisa menihilkan keberadaan mereka. Bagaimanapun sebagai tetangga, perusahaan juga perlu untuk peduli terhadap keberadaan mereka terutama sekali bagi perusahaan yang tidak mempunyai lokasi yang membatasi diri dari tanah warga dan sejenisnya, atau perusahaan yang riskan berdekatan penduduk, misalnya berpotensi menghasilkan limbah, polusi atau bahkan kemungkinan terjadinya musibah industry seperti meledak atau bocornya tangki gas yang sangat membahayakan bagi warga sekitar perusahaan.

Solusi yang bisa adalah memunculkan kondisi yang saling memberikan mutual benefit diantara kedua belah pihak. Hubungan timbale balik inilah yang akan menumbuhkan rasa memiliki bagi warga disekitarnya. Dengan demikian perusahaan dapat memperoleh dukunagn dari warga. Hubungan timbale balik itulah yang menjadi bidang garap dalam program CSR.

E. Aspek Penting Kemitraan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka menciptakan Good governance di suatu Negara hendaknya mampu mendekatkan antara unsur pemerintah, aspek swasta maupun masyarakat. Pemerintah hendaknya menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada swasta dan masyarakat, sehingga keduanya dapat mengambil porsi yang tepat dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai proses penyerahan kekuasaan dari pemerintah kepada pihak yang tak berdaya (masyarakat miskin), supaya

dapat memiliki kekuatan untuk membangun, serta meningkatkan daya masyarakat miskin sehingga memiliki kemampuan untuk membangun .

Masyarakat miskin memiliki ciri ketidak berdayaan secara ekonomi, social, budaya, dan politik. Secara ekonomi jelas masyarakat miskin berada dibatas atau dibawah ambang kemampuan materi untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal yang diperlukan sebagai manusia yang wajar. Kemiskinan social, tampak dengan nyata bahwa masyarakat miskin memiliki banyak keterbatasan di lingkungan sosialnya, baik untuk melakukan sosialisasi, interaksi secara vertical bahkan untuk menjalin network keluar dari lingkungannya. Secara kultural masyarakat miskin biasanya mendapatkan perlakuan yang tidak setara dan dipandang undergrade dalam segmentasi atau struktur social. Dan secara politis masyarakat miskin tidak memiliki peluang untuk melakukan negosiasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan diwilayahnya, bahkan kebijakan yang mengintervensi di berbagai segi kehidupan mereka sekalipun. Pendekatan masyarakat miskin tidak cukup aksibel terhadap banyak aspek yang melingkupnya.

Menciptakan pemberdayaan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat melalui mekanisme kemitraan yang serasi selaras dan seimbang. Ide dasar kemitraan tersebut dimunculkan sebagai kritik pendekatan pembangunan yang bersifat top-down, yang kemudian memposisikan pemerintah sebagai actor dominan, dan membiarkan acuh tak acuh pihak swasta terhadap

proses pemberdayaan kaum lemah. Fenomena munculnya kapitalis birokrasi sesungguhnya juga merupakan akibat dari sikap dari pemerintah dan swasta, yang ingin menguasai aset pembangun secara sepihak. Selama ini pemerintah dan swasta berkolaborasi hanya untuk memperoleh keuntungan personal atau sekelompok orang tanpa menghiraukan penderitaan kaum lemah.

F. Model Kemitraan dalam Pembangunan

Apa yang direkomendasikan oleh pola baru didalam membangun bangsa dan Negara adalah model kemitraan. Dengan cara memberikan peran yang setara dengan tiga actor pembangunan, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini sudah lebih transparan dan mengembangkan kepemimpinan yang partisipatif. Swasta hendaknya mampu memberikan kontribusi dalam memberikan energi untuk melaksanakan pemberdayaan bersama pemerintah dan masyarakat. Dan masyarakat hendaknya mampu memanfaatkan peluang untuk memberikan peran aktif melalui partisipasi yang koheren. (Amran, 2004 : 94)

Sesungguhnya sejak pemerintahan orde baru upaya meningkatkan kemampuan masyarakat juga dilakukan, namun tidak sepenuhnya memiliki kontribusi dalam pemberdayaan. Pembentukan kemampuan atau daya didalam masyarakat sering kali dikaitkan dengan konteks penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah. Dalam pembangunan pada masa orde baru membangun legitimasi pemberdayaan masyarakat melalui proses pendekatan terpusat. Pendekatan ini sering dinyatakan

dalam bentuk pembangunan dari pemerintah oleh pemerintah dan untuk rakyat. (Amran, 2004 : 94)

Pemaknaan pendekatan dari pemerintah, oleh pemerintah untuk masyarakat (Amran, 2004 : 94-95) adalah :

1. Datangnya ide, rencana pembangunan dan sekaligus proses perencanaan dan penetapan keputusan datangnya dari pemerintah, tanpa melibatkan masyarakat.
2. Implementasi kebijakan pembangunan juga dilakukan oleh pemerintah, tanpa melibatkan actor-aktor masyarakatn seperti tokoh masyarakat kaum professional, para ahli dibidang tertentu, ormas-ormas sebagai figure masyarakat. Dengan demikian masyarakat hanya merupakan pihak yang diperlakukan sebagi sasaran atau objek pembangunan yang tidak punya andil kecuali menerima begitu saja apa yang diinginkan pemerintah.

Pendekatan kedua ternyata juga belum seberapa efektif, pada kenyataannya dominasi pemerintah masih besar. Peran masyarakat dalam proses perencanaan sebagaimana terekspresikan melalui perencanaan dari bawah, terkesan hanya merupakan formalitas belakang. (Amran, 2004: 95).

Pendekatan pembangunan yang ketiga dilontarkan sebagi upaya merealisasikan bentuk kemitraan pemerintah dan masyarakat. Pendekatan pembangunan yang dimaksud adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan didukung oleh pemerintah. Pemaknaan pendekatan ini adalah:

1. Datangnya ide dan perencanaan pembangunan hendaknya dilakukan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan aspek-aspek local yang bersifat kasuistik. Pemerintah memberikan fasilitas konsultasi, informasi data, anggaran, dan tenaga ahli yang dibutuhkan.
2. Masyarakat mengimplementasikan sendiri apa yang telah direncanakan dengan pasilitasi pemerintah, baik berupa anggaran, tenaga ahli, teknologi dll.
3. Kemanfaatan hasil pembangunan untuk masyarakat dan sekaligus manajemen hasil pembanguan juga dilakukan dalam system social masyarakat dimana mereka tinggal.

Pada posisi inilah pemerintah menjadi pasilitator dalam pembangunan. Akan tetapi tipe kemitraan semacam ini juga masih mengalami kelemahan, karena tetap membiarkan sector swasta tidak memiliki tanggung jawab sosial.

Peran pemerintah pada umumnya berada pada posisi pasilitasi terhadap jalannya proses pemberdayaan masyarakat dengan baik. Pasilitasi tersebut dapat berupa kebijakan politik, kebijakan umum, kebijakan sektoral atau departemental, maupun batasan-batasan normative lain. Disamping itu pasilitasi dapat berupa tenaga ahli, pendanaan, penyediaan teknologi dan tenaga terampil.

Disamping peran pemerintah, hendaknya swasta juga dilibatkan dalam kemitraan. Peranswasta biasanya segi operasionalisasi atau implementasi kebijakan, kontribusi tenaga ahli, tenaga terampil maupun

sumbangan dana, alat atau teknologi. Sedangkan peran masyarakat pada umumnya disampaikan dalam bentuk partisipasi non mobilisasi.

G. Model Kerjasama Kemitraan Strategis Dalam Kelembagaan

Pengembangan kerjasama kemitraan strategis khususnya disektor publik pada dasarnya banyak terinspirasi oleh adanya perubahan paradigma administrasi publik sebagaimana disampaikan oleh David Osborne dan Peter Plastrik dalam Mustopa didjaja, AR (2003) yaitu konsep mewirausahakan birokrasi melalui 5 strategi (5 core strategies, 5Cs) yaitu:

- a. Strategi Inti (Centre Strategy), yakni menata kembali secara jelas mengenai tujuan, peran, dan arah organisasi;
- b. Strategi Konsekuensi (Consequency Strategy), yakni strategi yang mendorong persaingan sehat guna meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai;
- c. Strategi pelanggan (Customer Strategi), yaitu memusatkan perhatian untuk bertanggung jawab terhadap pelanggan. Organisasi harus menang dalam persaingan dan memberikan kepastian mutu bagi pelanggan;
- d. Strategi Kendali (Control Strategy), yaitu merubah lokasi dan bentuk kendali di dalam organisasi. Kendali dialihkan kepada lapisan organisasi paling bawah, yaitu pelaksanaan atau masyarakat. Kendali organisasi dibentuk berdasarkan visi, dan misi yang telah ditentukan.
- e. Strategi Budaya (Cultural Strategy), yakni merubah budaya kerja organisasi yang terdiri dari unsur-unsur kebiasaan, emosi dan psikologi,

sehingga pandangan masyarakat terhadap budaya organisasi publik inipun berubah (tidak lagi memandang rendah).

H. Peran Tiga Aktor dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Ambar Teguh (2004 : 97) Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup perlu di rencanakan kontribusi masing-masing actor, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga terbentuk model kemitraan yang diharapkan, rancangan peran ketiga actor tersebut tampak pada table berikut:

Aktor	Peran dalam pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk output peran	Fasilitasi
Pemerintah	Formulasi dan penetapan policy, implementasi monitoring dan evaluasi mediasi	Kebijakan: politik, umum, khusus/departemen/sektor al penganggaran, juknis dan juklak, penetapan indicator keberhasilan peraturan hokum, penyelesaian sengketa	Dana, jaminan, alat, network, system manajemen informasi, edikasi
Swasta	Kontribusi pada formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi	Konsultasi & rekomendasi kebijakan, tindakan dan langkah/ policy action implementasi, donatur, private investment pemeliharaan	Dana, alat, teknologi, tenaga ahli dan sangat terampil
Masyarakat	Partisipasi dalam formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi	Saran, input, kritik, rekomendasi, keberatan, dukungan dalam formulasi kebijakan. Policy action, dana swadaya menjadi obyek, partisipan, pelaku utam/ subyek menghidupkan fungsi social control	Tenaga terdidik, tenaga terlatih, setengah terdidik dan setengah terlatih.

Berdasarkan pemetaan tiga actor dalam table diatas, pemerintah lebih banyak berperan pada penentuan rambu-rambu dan aturan main secara umum. Peran pemerintah yang paling menonjol sesungguhnya terletak pada peran pengambilan keputusan dan pendanaan. Namun mengingat adanya kemungkinan terjadi sengketa dalam perjalanan pembangunan tersebut maka diperlukan peran mediasi, terutama untuk mengontrol peran swasta supaya berjalan wajar dan tidak merugikan masyarakat.

I. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menyebutkan tujuan pengelolaan lingkungan hidup yaitu: “Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Beberapa aplikasi dari peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup tercermin dari kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dimaksud di aplikasikan dalam bentuk kongkrit yang langsung di tujukan kepada masyarakat. Karena itu masyarakat mengaplikasikannya dalam tindakan kongkrit dalam bentuk aktifitas. (Samsul wahidin, 2014: 177) Adapun yang dimaksudkan itu adalah :

1. Pemerintah melalui presiden telah merencanakan program satu orang satu pohon dengan hal ini kita dapat terpacu untuk berperan aktif untuk menanam pohon dilahan atau di halaman rumah masing-masing, tidak lagi merokok, mengurangi penggunaan bahan bakar, menggunakan pendingin ruangan seperlunya. Sebagai contoh beberapa perilaku yang bijak saat didalam hutan adalah:
 - a. Tidak menangkap, melukai, dan membunuh hewan penghuni hutan. Perilaku mengganggu hewan (satwa) yang hidup liar di hutan meskipun binatang tersebut bukan termasuk binatang langka dan dilindungi dapat mengganggu keseimbangan ekosistem.
 - b. Tidak meninggalkan puntung rokok yang belum benar-benar mati. Meskipun hanya bara kecil, tetapi puntung rokok bisa menjadi salah satu penyebab kebakaran hutan, terutama pada saat musim kemarau.
 - c. Tidak meninggalkan sampah, terutama sampah anorganik seperti plastic dan kaleng. Sampah plastic membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk dapat terurai secara alami. Dan selama belum terurai, sampah plastic akan mengotori hutan, merusak siklus pertukaran udara dalam tanah, meracuni tanah dan membahayakan makhluk hidup dalam hutan.

Sikap dan perilaku yang bijak didalam hutan ini terlihat sederhana dan kecil, namun memberikan manfaat yang besar bagi kelestarian alam

dan hutan. Dengan perilaku bijak seperti ini berarti kita mampu menikmati tanpa menyakiti.

Disamping perilaku individu yang menjadi hak dalam peran serta, juga ada pengawasan sosial. Hal ini menjadi dimensi yang penting dalam hubungannya dengan peran serta masyarakat di maksud. Sehubungan dengan hal ini bahwa di dalam Negara Indonesia yang menganut system demokrasi perwakilan, maka masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui keterwakilannya dalam lembaga parlemen. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). (Samsul wahidin, 2014: 179) Parlemen atau lembaga perwakilan rakyat mempunyai tiga fungsi pokok yaitu :

- a. Fungsi representase (perwakilan)
- b. Fungsi pengawasan (control)
- c. Fungsi pengaturan atau legislasi menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu prakarsa pembuatan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, persetujuan atas pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional, dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.

Dalam pasal 1 angka 2 UUPPLH merumuskan bahwa: “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menandakan awal pengembangan perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup Indonesia sebagai bagian integrasi dari upaya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa sejak diundangkannya undang-undang tersebut, kesadaran lingkungan hidup masyarakat telah meningkat dengan pesat, yang ditandai antara lain oleh makin banyaknya di bidang lingkungan hidup selain swadaya masyarakat. Terlihat pula peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga masyarakat tidak hanya sekedar berperan serta, tetapi juga mampu berperan serta secara nyata (Sodikin, 2007: 19).

Otto Soemarwoto, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam realitasnya lingkungan merupakan sumber daya yang memiliki kemampuan dalam melakukan regenerasi pada dirinya, apalagi terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, dalam menata lingkungan sebagai sumber daya, maka yang perlu dilakukan adalah agar melakukan pengelolaan dengan bijaksana (Supriadi, 2008: 4).

J. Kerangka Pikir

Ada beberapa hal pokok yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian yang akan dilakukan, untuk itu penulis akan memaparkan sebagai berikut:

Kemitraan antara perusahaan dengan pemerintah maupun komunitas atau masyarakat dapat mengarah ketiga scenario sebagai berikut:

1. Pola Kemitraan kontra Produktif
2. Pola kemitraan semi produktif
3. Pola kemitraan produktif

Dalam proses kemitraan antara pemerintah , swasta (PT.PAL) dan komunitas atau masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Burau. Masih terjadi beberapa masalah yang di pengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor sifatnya mendukung maupun faktor yang sipatnya menghambat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menggambarkan skema kerangka pikir sebagai berikut:



K. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka berpikir diatas maka perlu diuraikan focus penelitian untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda dalam penelitian ini sebagai berikut :

Kemitraan Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Burau.

L. Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk memberikan keseragaman pengertian mengenai objek penelitian, maka diuraikan beberapa deskripsi focus penelitian sebagai berikut:

1. kemitraan adalah kesepakatan antar sektor diman individu, kelompok atau organisasi sepakat bekerja sama untuk memenuhi sebuah kewajiban atau melaksanakan kegiatan tertentu, bersama-sama menanggung resiko maupun keuntungan dan secara berkala meninjau kembali hubungan kerja sama.
2. Formulasi Kebijakan adalah merupakan pengembangan alternatif - alternatif kebijakan dalam menghadapi masalah-masalah yang telah masuk dalam agenda publik.
3. Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.
4. Pengawasan ialah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian ini telah dilaksanakan bulan April – Mei-tahun 2015 dan berlokasi di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi-Selatan. Dengan dasar pertimbangan bahwa di daerah tersebut, pemerintah dengan masyarakat belum sepenuhnya bermitra dengan baik dalam pengelolaan lingkungan hidup.

B. Tipe dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, suatu jenis penelitian yang berpangkal dari peristiwa-peristiwa sosial, yang pada hakekatnya tidak bersifat eksak.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif suatu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambar lengkap mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

C. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer yaitu hasil yang diperoleh melalui Observasi, wawancara, dokumen dan interaksi secara langsung dengan lingkungan tempat objek penelitian.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bacaan atau dokumentasi atau berhubungan dengan objek penelitian.

D. Informan Penelitian

Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* yaitu pemilihan secara langsung yang merupakan pemilihan siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Adapun yang dipilih sebagai informan adalah:

No	Imporman Penelitian	Jumlah
1	Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Luwu Timur	1 Orang
2	Kepala PT. Pal	1 Orang
3	Masyarakat	5 Orang
Total Informan		7 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kombinasi teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, hal yang diamati adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah Desa Bawalipu serta masyarakat.
2. Wawancara yaitu mengumpulkan data dengan cara mewancarai responden maupun informan atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terkait studi. Tujuan dari pada wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi tambahan dan gagasan yang terkait dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi yaitu cara menelaah dokumen melalui kajian literatur dan undang-undang, dokumen, surat-surat keputusan, majalah, dan surat kabar yang terkait dengan peraturan daerah Kab. Luwu Timur No. 11 Tahun 2003 tentang pendaya gunaan lingkungan yang baik.

F. Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman yaitu aktifitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datannya jenuh. Ukuran kejenuhan dapat ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktifitas dalam analisis meliputi:

1. Reduksi Data

Reduksi data berti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

2. Display Data (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah meyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap ini masih bersifat sementara dan

akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna. Namun demikian peneliti pada tahap ini sebaiknya telah memutuskan anara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Data yang dapat diproses dalam analisis lebih lanjut seperti absah, berbobot, dan kuat sedang data lain yang tidak menunjang, lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan.

Kualitas suatu data dapat dinilai melalui beberapa metode, yaitu :

- a. mengecek *representativeness* atau keterwakilan data.

- b. mengecek data dari pengaruh peneliti.
- c. mengecek melalui triangulasi.
- d. melakukan pembobotan bukti dari sumber data-data yang dapat dipercaya.
- e. membuat perbandingan atau mengkontraskan data
- f. menggunakan kasus ekstrim yang direalisasi dengan memaknai data negatif.

Dengan mengkonfirmasi makna setiap data yang diperoleh dengan menggunakan satu cara atau lebih, diharapkan peneliti memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya remang-remang atau gelap menjadi jelas setelah diteliti. Temuan tersebut berupa hubungan kausal atau interaktif, bisa juga berupa hipotesis atau dugaan sementara.

G. Keabsahan Data

Triangulasi bermakna pengecekan silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang dikumpulkan dari berbagai sumber data, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

1. Triangulasi Sumber:

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.

2. Triangulasi Metode:

Triangulasi Metode bermakna data yang diperoleh dari suatu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu diuji keakuratan atau ketidakakuratan dengan menggunakan metode atau teknik pengumpulan data yang lain.

3. Triangulasi Waktu:

Triangulasi Waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian

1. Monografi Kecamatan

Sebelum memulai pembahasan hasil penelitian mengenai kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, penulis akan memaparkan mengenai monografi Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

1. Batas-batas Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur

Menurut Keadaan geografi Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur memiliki batas-batas wilayah sesuai dengan tabel yang di sajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Batas-batas Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur

No	Batas	Kecamatan	Kabupaten
1	Utara	Tomoni	Kab. Luwu timur
2	Timur	Wotu	Kab. Luwu timur
3	Barat	Teluk Bone	Teluk Bone
4	Selatan	Kab. Luwu utara	Kab. Luwu utara

Sumber: Kecamatan Burau dalam angka 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa batas kecamatan Burau di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tomoni, sedangkan disebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wotu, dan di bagian barat

berbatasan langsung dengan Teluk bone serta di sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten luwu utara.

2. Luas wilayah Kecamatan Burau

Menurut Geografis Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur memiliki luas wilayah sebagaimana yang di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2 : Luas Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur

No	Nama Desa	Luas Wilayah
1	Lauwo	27,22 Km ²
2	Legego	7,45 Km ²
3	Burau	18,08 Km ²
4	Lumbewe	17,55 Km ²
5	Jalajja	14,61 Km ²
6	Mabonta	18,78 Km ²
7	Laro	10,96 Km ²
8	Lewonu	21,71 Km ²
9	Lanosi	19,87 Km ²
10	Bonepute	18,58 Km ²
11	Benteng	12,23 Km ²
12	Lambarese	20,01 Km ²
13	Cendana	25,09 Km ²
14	Lanosi	24,09 Km ²
15	Lewonu	14,33 Km ²
16	Asana	7,38 Km ²
17	Laro	5,96 Km ²
18	L. Harapan	5 Km ²
Jumlah		256,23 Km²

Sumber : Kecamatan Burau dalam angka 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa luas Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur memiliki luas wilayah 256,23 Km² yang terbagi atas 18 Desa yakni Desa Lauwo memiliki luas 27,22 Km², desa legego dengan luas 7,45 Km², desa burau dengan luas 18,08 Km², desa lumbewe dengan luas 17,55 Km², jalajja dengan luas 14,61 Km², mabonta dengan

luas 18,78 Km², lanosi dengan luas 19,87 Km², bonepute 18,58 Km², benteng dengan luas wilayah 12,23 Km², lambarese dengan luas 20,01 Km², dan cendana emiliki las wilayah 25,09 Km² sedangkan lanosi 24,09 Km², lewoni memiliki luas 14,33 Km², asana memiliki luas wiilayah 7,38 Km², laro memiliki luas 5,96 Km² dan Desa L. Harapan memiliki luas wilayah 5 Km².

3. Jumlah penduduk Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur

Jumlah penduduk di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3: Jumlah penduduk di Kec. Burau Kab. Luwu Timur

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk
1	Lauwo	3139
2	Legego	2483
3	Burau	2213
4	Lumbewe	1243
5	Jalajja	2751
6	Mabonta	906
7	Laro	3934
8	Lewonu	1733
9	Lanosi	1446
10	Bonepute	1487
11	Benteng	2371
12	Lambarese	1640
13	Cendana	2346
14	Lanosi	1336
15	Lewonu	1106
16	Asana	1028
17	Laro	1628
18	L. Harapan	1491
Jumlah		31461

Sumber : Kantor Camat Burau

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur adalah 31461 orang yang terbagi atas 18 Desa yakni Desa Lauwo memiliki jumlah penduduk 3139 , desa legego 2483, desa burau 2213, desa lumbewe 1243, desa jalajja 2751, mabonta 906, lanosi 3934, bonepute 1733, benteng 1446, lambarese 1487, dan cendana 2371, lanosi 1640, lewoni 2346, asana 1336, laro 1028 dan Desa L. Harapan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1491 orang.

2. Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

Proses kemitraan yang dilakukan di Kecamtan Burau Kabupaten Luwu Timur dalam pengelolaan lingkungan hidup melibatkan 3 aktor yakni pemerintah, pihak swasta dan masyarakat di Kecaamatan Burau. Dalam bab ini penlusi akan memaparkan bentuk kemitraan yang dilakukan oleh 3 aktor tersebut dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

Adapun bentuk kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur yakni formulasi kebijakan, kontribusi dan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, untuk lebih jelasnya maka penulis akan memaparkannya satu-persatu sebagaimana temuan penulis pada saat melakukan penelitian penelitian, sebagai berikut:

1. Formulasi kebijakan.

Formulasi kebijakan merupakan pengembangan alternatif - alternatif kebijakan dalam menghadapi masalah-masalah yang telah masuk dalam agenda publik. Dalam proses formulasi kebijakan stakeholder yang terlibat didalam proses mekanismenya perumusan kebijakan yakni Pemerintah, Pihak swasta dan LSM atau masyarakat melakukan kemitraan untuk menghasilkan kebijakan, hal ini di tempuh agar nantinya tidak ada pihak-pihak yang akan dirugikan baik dari pihak pemerintah, swasta maupu masyarakat itu sendiri. Formulasi kebijakan yang dimaksud dalam hal ini ialah merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau kabupaten Luwu Timur.

Untuk lebih jelas mengetahui bagaimana kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam formulasi kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dalam hasil wawancara dengan kepala badan pengendalian dampak lingkungan daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

“Dalam proses kemitraan dalam formulasi kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan hidup kami dari pihak pemerintah turut melibatkan pihak swasta dan masyarakat hal ini kami lakukan agar nantinya kebijakan-kebijakan yang kami buat tidak merugikan atau menguntungkan sebelah pihak saja, adapun bentuk keterlibatan masyarakat dalam formulasi kebijakan ini yakni, kami selaku pemerintah selalu menampung aspirasi dan saran dari masyarakat maupun dari pihak swasta untuk nantinya kami pertimbangkan untuk kami proses menjadi sebuah kebijakan” (wawancara AK 23 April 2015).

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa dalam formulasi kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu, pihak swasta dan masyarakat turut dilibatkan atau bisa dikatakan adanya kemitraan yang terjalin antara ketiga stakeholder yakni Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Dari hasil pembahasan diatas senada dengan konsep yang ada sebagai berikut bahwa Menurut (Rachmat, 2004:40) “Kemitraan merupakan hubungan kerjasama usaha diberbagai pihak yang strategis, bersifat sukarela, dan berdasar prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan satu sma lain.

Dari konsep diatas menunjukkan bahwa, dalam merumuskan formulasi kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu, harus bermitra supaya hubungan kerjasama antara berbagai pihak dapat terjalin dengan baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan. Adanya pelibatan antara ketiga stakeholder diatas dalam perumusan kebijakan dapat disimpulkan secara garis besar kebijakan yang akan diambil nantinya tidak akan menoton dalam satu pihak saja tetapi dalam perumusan kebijakannya yang akan diambil akan memberikan keuntungan masing-masing dari ketiga stakeholder.

Pernyataan yang hampir serupa di kemukakan oleh salah seorang perwakilan dari PT. PAL yang penulis berhasil wawancarai beberapa waktu yang lalu, berikut hasil wawancaranya:

“Adapun bentuk kemitraan antara kami, pemerintah dan masyarakat dalam hal formulasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, yakni kami dan masyarakat turut memberikan usulan, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup agar nantinya baik dari pihak kami, masyarakat dan pemerintah itu sendiri tidak ada yang di rugikan” (wawancara JM 27 April 2015).

Dari hasil wawancara di atas dapat di lihat bahwa proses kemitraan yang dilakukan oleh pihak Swasta, Pemerintah dan Masyarakat dalam formulasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yakni mereka turut memberikan usulan, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan, dengan melibatkannya masyarakat dalam penentuan perumusan kebijakan dapat memberikan pengaruh dalam perumusan kebijakan yang akan diambil, apalagi melihat dari hasil wawancara diatas bahwa masyarakat turut memberikan usulan, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pada dasarnya kemitraan itu merupakan suatu kegiatan saling menguntungkan dengan berbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya. Dalam kemitraan usaha, sebelum kedua belah pihak memulai untuk bekerjasama, maka pasti ada sesuatu nilai tambah yang ingin diraih oleh masing-masing pihak yang bermitra (John, 1999: 51). Dari konsep ini menjelaskan bahwa betapa pentingnya melakukan suatu mitra dalam melakukan suatu perumusan kebijakan supaya tidak belah pihak yang menjadi korban dalam penentuan kebijakan nantinya.

Berikut hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang bermukim di kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur:

“Dalam hal formulasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, kami selaku masyarakat juga dirangkul oleh pemerintah untuk bermitra dengan Pihak pemerintah dan swasta , di mana kami selaku masyarakat juga di berikan peran memberikan saran dan pendapat dalam perumusan atau formulasi kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup. ” (Wawancara NR 29 April 2015).

Dari hasil wawancara dengan NR Diatas dapat di simpulkan bahwa pemerintah juga bermitra dengan masyarakat dalam formulasi kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup, adapun peran masyarakat yakni memberikan saran dan pendapat dalam perumusan atau formulasi kebijakan. Dengan adanya bentuk kemitraan ini sehingga upaya melibatkan berbagai komponen baik sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing.

Hal yang senada juga di kemukakan oleh warga lain yang berhasil penulis wawancarai di kediamannya, berikut hasil wawancaranya:

“Bentuk kemitraan yang kami jalin dengan pemerintah yakni kami turut andil dalam perumusan atau formulasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu, yakni dengan memberikan saran dan pendapat” (Wawancara RS 5 Mei 2015).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam formulasi kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup yakni dengan masyarakat ikut memberikan saran dan pendapat. Dengan adanya kontribusi masyarakat terhadap perumusan formulasi kebijakan menunjukkan bahwa memang

pada perusahaan ini secara garis besar betul-betul merangkul masyarakat setempat untuk memberikan kebebasan dalam mengajukan pendapat terhadap perumusan kebijakan yang akan nantinya akan diambil oleh pihak perusahaan. Selain dari pada itu pernyataan diatas didukung dengan pernyataan masyarakat setempat sebagai berikut:

Selanjutnya hasil wawancara dengan KR yang juga merupakan salah seorang warga di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, berikut hasil wawancaranya:

“Dalam perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kami turut di libatkan oleh pemerintah, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kemitraan pemerintah dengan masyarakat, adapun keterlibatan kami dalam perumusan kebijakan tersebut yakni dengan memberikan saran dan pendapat” (wawancara dengan KR 6 Mei 2015).

Dari hasil wawancara dengan KR diatas dapat disimpulkan bahwa dalam formulasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah melakukan kemitraan dengan masyarakat dengan melibatkan mereka dalam meberikan saran dan pendapat dalam proses formulasi kebijakan.

Berdasarkan uraian hasil wawancara dengan AK, JM, NR, RS dan KR selaku informan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk kemitraan Pemerintah, Swasta dan masyarakat dalam formulasi kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Burau yakni dengan pemerintah turut berangkul pihak Swasta dan masyarakat untuk ikut aktif dalam proses perumusan atau formulasi kebijakan, adapun bentuk keikutsertaan masyarakat dan Swasta dala formulasi kebijakan yakni dengan turut memrikan sumbangsi berupa

usulan, sara, masukan dan pendapat agar nantinya kebijakan yang dibuat tidak merugikan atau menguntungkan sebelah pihak saja.

2. Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan kebijakan ini bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini perda Nomor 7 tahun 2014 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Pelaksanaan kebijakan tentang pengelolaan hidup di Kecamatan Burau memang perlu, di karenakan adanya perusahaan tambang berskala besar di daerah tersebut, sehingga perusahaan tambang tidak melakukan eksploitasi secara berlebihan yang dapat merusak lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan kebijakan tentang lingkungan hidup di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur di butuhkan campur tangan baik dari pemerintah, pihak swasta atau PT. PAL (PALopo Alam Lestari) dan masyarakat, agar nantinya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, Jadi dalam pelaksanaan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat sangat di perlukan.

Untuk lebih jelas mengetahui kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

“Dalam pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam perda nomor 7 tahun 2014 ini, pelaksanaannya kami turut merangkul masyarakat dan pihak Swasta untuk bermitra dimana peran serta kedua pihak ini sangat di perlukan agar nantinya perda ini berjalan sebagaimana mestinya, sebab dalam perda ini masyarakat dan pihak Swastalah yang menjadi sasaran untuk mengolah memanfaatkan lingkungan dengan baik-baiknya agar tidak terjadi pencemaran lingkungan” (Wawancara AK 23 April 2015).

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan perda nomor 7 tahun 2015 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur pemerintah merangkul Masyarakat dan pihak Swasta bermitra untuk menyukseskan perda tersebut serta masyarakat dan pihak swasta yang menjadi sasaran untuk mengolah memanfaatkan lingkungan dengan baik-baiknya agar tidak terjadi pencemaran lingkungan pada wilayah di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

Dari kesimpulan diatas dapat dimaknai bahwa, masyarakat, pemerintah dan swasta harus saling berkordinasi dalam setiap hal baik dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maupun swasta harus bersinergi artinya pemerintah dan masyarakat turut sebagai pelaksana pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diambil

oleh swasta dalam pengelolaan pemanfaatan lingkungan supaya hal-hal yang tidak kita inginkan dapat diatasi dan ditanggulangi secara bersama.

Selain dari wawancara diatas berikut hasil wawancara dengan salah seorang perwakilan dari PT. PAL (PALopo Alam Lestari) mengenai kemitraan yang dilakukan oleh PT. PAL (PALopo Alam Lestari), pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur:

“Untuk Pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sendiri, kami senantiasa melakukan kerjasama atau bermitra dengan pemerintah dan masyarakat yakni dengan senantiasa menerima saran dan kritik dari masyarakat dan pemerintah apa bila kami melakukan pelanggaran peraturan tentang pengelolaan lingkungan hidup dan segera kami evaluasi dan memperbaiki pelanggaran tersebut dan memberikan CSR sebagai tanggung jawab social kami kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan”. (wawancara JM 27 April 2015).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa kemitraan yang dilakukan oleh pihak swasta dalam pelaksanaan peraturan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur yakni senantiasa menerima kritik dan saran apa bila mereka melakukan pelanggaran dan memberikan CSR sebagai tanggung jawab social kami kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan. Dari analisis diatas hal ini sesuai dengan konsep kemitraan bahwa pada dasarnya kemitraan itu merupakan suatu kegiatan saling menguntungkan dengan berbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya. Dalam kemitraan usaha, sebelum kedua belah pihak memulai untuk bekerjasama,

maka pasti ada sesuatu nilai tambah yang ingin diraih oleh masing-masing pihak yang bermitra (John, 1999: 51).

Melihat konsep diatas menjelaskan bahwa pentingnya melakukan suatu bentuk kemitraan karena akan memberikan keuntungan secara bersama-sama, selain itu dari hasil wawancara diatas bahwa perusahaan memberikan suatu CSR kepada masyarakat hal ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat sehingga hubungan antara pemerintah, masyarakat dan swasta tetap terjaga.

Selain dari wawancara diatas berikut hasil wawancara dengan salah seorang warga di Kecamatan Burau mengenai kemitraan masyarakat, PT. PAL dan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, berikut hasil wawancaranya:

“Dalam pelaksanaan peraturan tentang pengelolaan lingkungan hidup kami senantiasa bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait hal ini kami lakukan agar nantinya pelaksanaan peraturan ini terlaksana dengan baik, dan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup kami selalu bermitra dengan pemerintah daerah”. (Wawancara NR 29 April 2015).

Dari hasil wawancara diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa kemitraan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau yakni dengan masyarakat bermitra dengan pemerintah setiap pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

Senada dengan hal di atas berikut hasil wawancara dengan masyarakat lain di Kecamatan Burau mengenai kemitraan masyarakat, PT. PAL dan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, berikut hasil wawancaranya:

“Dalam pelaksanaan kebijakan kami selaku masyarakat senantiasa bermitra dengan pemerintah, adapun bentuk pelaksanaan kebijakan yang kami lakukan dengan pemerintah yakni dalam bentuk kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, seperti pendidikan, pelatihan dan lain-lain”. (Wawancara dengan RS 5 Mei 2015).

Dari hasil wawancara dengan RS dapat disimpulkan bahwa bentuk kemitraan yang dijalin antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan yakni dengan melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup seperti pendidikan, pelatihan dan lain-lain.

Selanjutnya hasil wawancara dengan KR yang merupakan warga di kecamatan Burau Kabupaten Luwu, mengenai kemitraan masyarakat, PT. PAL dan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, berikut hasil wawancaranya:

“kemitraan yang kami jalin dengan pemerintah dalam pelaksanaan peraturan pengelolaan lingkungan hidup yakni dengan melaksanakan kegiatan berupa pelatihan, penyuluhan pengelolaan lingkungan yang baik”. (Wawancara dengan KR 6 Mei 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diuraikan bahwa kemitraan yang dijalin oleh masyarakat dan pemerintah yakni dengan masyarakat turut melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup berupa kegiatan pelatihan dan penyuluhan.

Berdasarkan uraian hasil wawancara dari semua informan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kemitraan yang di jalin oleh pemerintah, Swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yakni dengan pemerintah merangkul pihak swasta dan masyarakat untuk turut serta melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Kecamatan Berau, adapun kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup yakni dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pihak swasta tentang pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan pihak swasta memberikan CSR sebagai tanggung jawab social kami kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan.

3. Pengawasan

Pengawasan ialah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan, yang dinamakan pengawasan ialah suatu proses untuk menegaskan bahwa seluruh aktifitas yang terselenggara telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya.

Selain dari pada itu Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.* Pengawasan adalah proses

untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.*

Menurut Winardi, (2010) “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Sedangkan menurut Komaruddin “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal Unk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik Menurut (Winardi, 2010).

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut (Winardi, 2010).

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.” Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai: “pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.”*atau* “suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.”

Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai “proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan (Winardi, 2010).

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri (Winardi, 2010).

Selain dari pada itu fungsi pengawasan adalah Sebagai penilai apakah setiap unit-unit telah melaksanakan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing, sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat kemudian penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif. Jadi bisa disimpulkan bahwa fungsi pengawasan ialah untuk memberikan nilai, analisis, merekomendasikan dan menyampaikan hasil laporan atau surat yang berhubungan dengan bidang pekerjaan sebuah lembaga atau organisasi yang telah diteliti.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Berau Kabupaten Luwu Timur perlun adanya pengawasan baik dari pihak pemerintah, swasta atau dalam hal ini PT.PAL dan masyarakat agar pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Pengawasan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Berau Kabupaten Luwu Timur tidak akan berjalan dengan maksimal jika antara pihak Pemerintah, swasta dan masyarakat tidak bekerja sama atau bermitra, hal ini harus di lakukan agar pengawasan yang dilakukan akan mendapatkan hasil yang maksimal.

Untuk lebih jelas mengetahui bagaimana bentuk kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Berau Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dari hasil wawancara, sebagai berikut:

“Pengawasan yang kami lakukan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari masyarakat maupun Pihak Swasta maka dari itu kami selaku pemerintah Kabupaten Luwu juga melakukan kerja sama atau melakukan kemitraan dalam hal pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, adapun bentuk kemitraan yang kami lakukan yakni dengan meminta informasi baik masyarakat maupun swasta tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi”. (wawancara AK 23 April 2015)

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Berau yakni dengan pemerintah meminta kepada masyarakat dan swasta informasi tentang pelanggaran yang terjadi terkait pengelolaan

lingkungan hidup. Dengan adanya pola kerjasama yang dilakukan oleh pihak terkait tentunya akan memberikan suatu bentuk kerjasama dalam penanganan pelanggaran-pelanggaran terhadap lingkungan, dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah selalu meminta informasi kepada masarakat maupun suwasta terkait dengan masalah-masalah yang timbul dilapangan sehingga pemerintah mampu melakukan pengawasan secara langsung, serta dapat memberikan solusi kebijakan yang nantinya akan diambil dan dilaksanakan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan pihak PT.PAL di kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tentang kemitraan yang dilakukan oleh PT.PAL, pemerintah dan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, berikut hasil wawancaranya:

“untuk pengawasan pengelolaan lingkungan hidup kami senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah dan masyarakat apa bila kami akan mengelola lahan, hal ini kami lakukan sebagai wujud kemitraan yang kami jalin antara pemerintah dan masyarakat, koordinasi itu kami lakukan agar ada yang mengawasi kami dalam pengelolaan lingkungan hidup”. (wawancara JM 27 April 2015).

Dari hasil wawancara diatas dapat di uraikan bahwa pengawasn pengelolaan yang dilakukan oleh PT. PAL yakni dengan melakukan koordinasi dengan masyrakat dan pemerintah dalam pengelolaan lahan, sebagai wujud kemitraan yang dilakukan dengan pemerintah dan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan lingkungan hidup.

Berikut hasil wawancara dengan warga di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur mengenai kemitraan yang dilakukan oleh Masyarakat, pemerintah dan PT.PAL dalam pengelolaan lingkungan hidup:

“untuk pengawasan pengelolaan lingkungan hidup sendiri kami dari pihak masyarakat turut dilibatkan oleh pemerintah, adapun bentuk keterlibatankami yakni dengan memberikan informasi dan melaporkan apa bila terjadi pelanggaran oleh perusahaan atau pun masyarakat”. (wawancara NR 29 April 2015).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kemitraan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yakni dengan memberikan informasi dan melaporkan pelanggaran yang terjadi.

Senada dengan pernyataan di atas berikut hasil wawancara dengan salah seorang warga di kecamatan burau Kabupaten Luwu Timur mengenai kemitraan yang dilakukan oleh Masyarakat, pemerintah dan PT.PAL dalam pengelolaan lingkungan hidup, berikut hasil wawancaranya:

“bentuk kemitraan atau kerja sama yang kami jalin dengan pemerintah dalam pengawasan lingkungan hidup yakni dengan memberikan segala informasi tentang pelanggaran yang terjadi dan melaporkannya agar nantinya pelanggaran yang terjadi cepat di tangani”. (wawancara RS 5 mei 2015).

Dari hasil wawancara dengan RS diatas dapat disimpulkan bahwa kemitraan yang dijalin oleh masyarakat dalam pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yakni dengan memberikan informasi dan melaporkan segala pelanggaran yang terjadi mengenai penyimpangan pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau.

Hal yang hampir sama juga di kemukakan oleh warga lain yang ada di kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur mengenai kemitraan yang dilakukan oleh Masyarakat, pemerintah dan PT.PAL dalam pengelolaan lingkungan hidup, berikut hasil wawancaranya:

“kerja sama kami dengan pemerintah memang ada yakni dengan memberikan informasi atau melaporkan segala pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau” (Wawancara KR 6 Mei 2015).

Dari hasil wawancara dengan KR diatas dapat di simpulkan bahwa kemitraan masyarakat PALam pengawasan lingkungan hidup yakni dengan memerikan informasi atau melaporkan segala penlanggaran pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau.

Berdasarkan uraian hasil wawancara dengan informan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kemitraan yang di jalin oleh pemerintah, Swasta dan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yakni dengan pemerintah merangkul masyarakat dan swasta untuk melaporkan atau memberikan informasi kepada pemerintah apa bila masyarakat atau swasta memdapati pelanggaran tentang pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, Swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tentu tidak lepas dari hambata-hambat dalam proses pelaksanaannya.

Hambata-hambatan tersebut merupakan sesuatu hal yang lumrah sebab dalam sebuah kegiatan pasti ada saja faktor yang mempengaruhi, baik faktor yang sifatnya mendukung maupun faktor yang menghambat.

Untuk lebih jelas mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dapat disimak sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Proses kemitraan yang di jalin antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu, tentu tidak lepas dari faktor yang mempengaruhi, baik yang sifatnya mendukung maupun yang menghambat terlaksananya kemitraan tersebut. adapun faktor yang sifatnya mendukung terselenggaranya kemitraan tersebut dapat di simak sebagai berikut:

a. Sumber daya

Kemitraan antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya yang cukup kuantitas dan kualitasnya. Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur yakni sumberdaya manusia dan sumberdaya modal atau anggaran.

Kecukupan kuantitas dan kaulitas sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah, swasta dan masyarakat membuat penulis meletakkan sumberdaya sebagai faktor yang mendukung terselenggaranya kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu.

Untuk lebih jelasnya mengetahui sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di simak dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Dalam hal sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun anggaran yang kami miliki maupun masyarakat dan pihak Swasta sudah sangat memadai, dimana anggaran dalam pengelolaan lingkungan hidup sudah cukup memadai dan untuk sumberdaya manusia yang kami miliki sudah cukup berkualitas dimana rata-rata pegawai disini sarjana dan magister”.(wawancara AK 23 April 2015).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimak bahwa sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah baik sumberdaya manusia maupun anggaran sudah cukup memadai.

Selanjutnya wawancara dengan pihak PT.PAL mengenai sumberdaya yang mereka miliki untuk menunjang kemitraan yang di jalin dalam pengelolaan lingkungan hidup, berikut hasil wawancaranya:

“Dalam menunjang kemitraan yang kami jalin dengan pemerintah dan masyarakat sumberberdaya sangat di perlukan untuk menunjang keberhasilan kemitraan tersebut, maka dari itu dari pihak kami sudah menyiapkan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun anggaran khusus yang memadai untuk keberhasilan kemitraan yang kami bangun”.(wawancara dengan JM 27 April 2015).

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh PT. PAL sebagai pihak swasta sudah cukup memadai sebab mereka telah menyiapkan sumberdaya khusu baik sumberdaya manusia maupun anggaran.

Berikutnya hasil wawancara dengan Masyarakat di Kecamatan Burau mengenai sumberdaya yang dimiliki untuk menunjang kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Utara.

“untuk sumberdaya sendiri yang kami miliki dalam menunjang kemitraan yang kami jalin dari segi sumberdaya manusia sudah cukup memadai sebab kami sering di berikan pelatihan dan sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup dan untuk anggaran sendiri memang tidak terlalu memikarkannya sebab telah di sediakan oleh pemerintah dan pihak Swasta”.(wawancara NR 29 April 2015).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumberdaya yang dimiliki masyarakat sudah cukup memadai dari segi sumberdaya

manusianya sebab mereka sering di berikan pelatihan dan sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AK, JM dan NR selaku Pemerintah, Swasta dan masyarakat di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dapat di uraikan bahwa salah satu faktor yang mendukung terselenggaranya kmitraan yang di jalin oleh Pemerintah, Swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yakni sumberdaya yang sangat berkualitas sebab baik pemerintah, Swasta dan masyarakat telah menyiapkan sumberdaya khusu baik sumberdaya manusia maupun anggaran untuk menunjang kemitraan yang mereka jalin dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

b. Sarana dan Prasarana

Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai maka kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam proses kemitraan, Pengadaan sarana dan prasarana yang layak akan menunjang keberhasilan kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu.

Untuk lebih jelas mengetahui sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang kemitraan pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dapat disimak dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Selain sumberdaya yang memadai kami juga telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk memudahkan proses kemitraan yang kami jalalin, adapun sarana dan prasarana yang kami sediakan berupa gedung pertemuan, call center dan lain-lain untuk memudahkan proses kemitraan ini”. (wawancara dengan AK 23 April 2015).

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menunjang proses kemitraan yang pemerintah jalin dengan masyarakat dan Swasta maka mereka menyiapkan sarana dan prasarana berupa gedung pertemuan, nomor pengaduan bila masyarakat atau siapa saja mendapati pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup dan lain-lain.

Selanjutnya wawancara dengan pihak Swasta dalam hal ini PT. PAL berkaitan dengan sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya kemitraan, berikut hasil wawancaranya:

“untuk sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang kemitraan ini, menurut saya sudah sangat baik dimana pemerintah telah menyediakan beberapa fasilitas berupa gedung pertemu, nomor pengadua jika mendapati pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup dan lain-lain”. (wawancara dengan JM 27 April 2015).

Dari hasil wawancara dengan JM diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana penunjang kemitraan sudah cukup memadai dimana sudah ada fasilitas-fasilitas yang mempermudah kemitraan yang

pemerintah, Swasta dan Masyarakat jalin dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur mengenai Sarana dan Prasarana yang menunjang kemitraan, berikut hasil wawancaranya:

“Tanpa adanya fasilitas yang menunjang mungkin kemitraan yang dijalani tidak akan berjalan dengan baik, namun dalam proses kemitraan yang sekarang kami lakukan dengan pemerintah dan swasta fasilitas-fasilitas sudah cukup memadai dimana pemerintah telah menyediakan gedung pertemuan, nomor pengaduan apa bila kami mendapati pelanggaran dan lain-lain”.(wawancara NR 29 April 2015).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa masyarakat telah di permudah dalam proses kemitran sebab saran dan prasarana penunjang telah sangat memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AK, JM dan NR selaku Pemerintah, Swasta dan masyarakat di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dapat di uraikan bahwa salah satu faktor yang mendukung terselenggaranya kmitraan yang di jalin oleh Pemerintah, Swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yakni sarana dan prasarana yang cukup menunjang dimana pemerintah telah menyediakan beberapa fasilitas untuk menyukseskan kemitraan, adapun fasilitas yang disiapkan berupa gedung pertemuan, nomor pengaduan untuk semua pihak yang mendapati pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau Kabuupaten Luwu Utara.

2. Faktor Penghambat

Selain faktor yang mendukung terselenggaranya kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur terdapat juga faktor yang sifatnya menghambat.

Adapun faktor yang menghambat kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dapat di simak sebagai berikut:

- a. Untuk keberhasilan suatu kemitraan yang baik diperlukan peran serta masyarakat untuk menunjang keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Faktor kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur menjadi penghambat dalam pengenalan program sehingga menyulitkan terjalannya kemitraan antara pihak pemerintah dengan masyarakat setempat dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, karena wawasan dan pengetahuan masyarakat masih ada yang rendah sehingga pengetahuan akan pengelolaan lingkungan hidup masih harus terus direalisasikan untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat.
- c. Walaupun dirasakan telah banyak upaya yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup, masih banyak permasalahan yang belum dapat diatasi secara menyeluruh. Seperti masih rendahnya pemahaman akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkesinambungan dan dibarengi pula dengan lemahnya penegakan

hukum yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup sehingga menyebabkan tekanan yang berlebihan terhadap fungsi lingkungan hidup, bahkan sampai mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

- d. Permasalahan pokok lain yang dihadapi adalah masih tingginya tingkat pencemaran lingkungan hidup akibat belum dipatuhinya peraturan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Misalnya, belum dipatuhinya peraturan perihal limbah buangan seperti dapat dilihat salah satunya dari masih tingginya pencemaran udara yang diakibatkan oleh limbah PT. PAL yang menyebabkan bau yang busuk di daerah sekitar pabrik. Hal ini disebabkan belum optimalnya pengelolaan limbah pada pabrik PT. PAL (Palopo Alam Lestari).

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa salah satu yang menjadi faktor penghambat dalam kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah masyarakat itu sendiri karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat seberapa pentingnya dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik apa lagi munculnya suatu perusahaan tentunya yang membawa kerusakan-kerusakan lingkungan pada wilayah tersebut.

Dari penjelasan diatas berikut hasil wawancara oleh pihak pemerintah terkait dengan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

Dalam hal ini saya selaku pemerintah berupaya melakukan sebuah mitra terhadap masyarakat namun ada beberapa kendala seperti kurang pahamnya masyarakat terhadap pengenalan program pengelolaan lingkungan hidup hal ini mungkin karena faktor tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat sehingga hal ini menjadi hambatan (wawancara AK 23 April 2015).

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa faktor yang menghambat dari pola kemitraan dalam pengelolaan lingkungan adalah masyarakat itu sendiri karena tingkat pengetahuan yang dimiliki masyarakat masih kurang, dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penghambat mitra antara pemerintah dan masyarakat hal itu dikarenakan kualitas tingkat pendidikan masyarakat setempat. Bilamana tingkat pendidikan masyarakat setempat tinggi atau paham terhadap lingkungan tentunya secara mudahnya pemerintah mampu memberikan pemahaman secara langsung kepada masyarakat tentang seberapa besar pentingnya pemahaman lingkungan.

Disamping itu, dengan adanya pemahaman tentang lingkungan terhadap masyarakat, masyarakat akan selalu berkordinasi kepada pemerintah terhadap masalah-masalah lingkungan yang terjadi pada wilayah tempat tinggal mereka sehingga pemerintah secara tanggap akan memberikan solusi kepada masyarakat terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi pada wilayah mereka yang dilakukan oleh PT. PAL jelas kita mengerti bahwa berbagai masalah-masalah lingkungan yang terjadi dipemukiman masyarakat ketika adanya suatu perusahaan yang berdiri

pada wilayah pemukiman masyarakat seperti volusi udara pencemaran lingkungan serta mempengaruhi kesehatan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah di paparkan pada bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

1. Bentuk kemitraan yang Pemerintah, Swasta dan masyarakat jalin ialah
 - A. dalam bentuk kemitraan dalam Formulasi Kebijakan yaitu dengan merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.,
 - B. Pelaksanaan Kebijakan dengan mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah kabupaten Luwu Timur dalam hal ini Perda Nomor 7 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - C. Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yakni dengan memberikan informasi dan melaporkan pelanggaran yang terjadi.
2. Faktor yang mendukung terlaksananya kemitraan Pemerintah, Swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau Kabupten Luwu Timur adalah : Sumberdaya, Sarana dan Prasaran, sedangkan faktor yang menghambat terlaksananya kemitraan Pemerintah, Swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Burau Kabupten Luwu Timur.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang penulis uraikan diatas maka dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hasil dari penulisan di atas dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan oleh pihak pemerintah Kecamatan Burau dalam penentuan kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
2. Masukan bagi peneliti selanjutnya, karena dalam penelitian ini masih ada variable yang tidak dikaji, peneliti ini hanya mengkaji berdasarkan sumber data yang ada sehingga sangat diharapkan peneliti selanjutnya mampu menganalisis variable-variabel lainnya agar penelitian ini bias menjadi pengetahuan bagi seluruh masyarakat maupun pemerintah.
3. Perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama antara pihak pengelolah PT. PAL dan Masyarakat Sebagai Dampak utama mengenai lingkungan sekitar perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran. 2004. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media.
- Hafsah, Japar. 2003. *Kemitraan Usaha Konsepsi Dan Strategi*. Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan
- John L. Mariotti dalam Muhammad Jafar Hafsah. 1999. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Julius Bobo. 2003. *Kemitraan*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Manik, KES. 2007. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan.
- Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2013. Citra Fotocopy: Makassar.
- Sahid, Rahmat. 2011. Analisis-Data-Penelitian-Kualitatif. Sangit26. Semarang pada 07 Agustus 2011. (<http://www.sangit26.blogspot.com/2011/07/08/analisis-data-penelitian-kualitatif.html>).
- Sodikin. 2007. *Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*. Jakarta: Djambatan.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta
- Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tennyeson. 1998. *Kemitraan*. Yogyakarta: Alfa Beta
- Wibison Wibisono, 2007. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, Gresik: Fascho Publishing.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.